

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)

2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 1782/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/kota menetapkan DPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan DPSHP.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1782/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 November 2018.
- Lampiran 1 halaman.